

PENGARUH SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR BARAT

Andi Patiware Azaab⁽¹⁾ dan Andi Arif Hidayatullah⁽²⁾
(STIEM Bongaya Makassar)

ABSTRAK

Upaya-upaya penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan surat paksa terhadap wajib pajak yang tetap tidak melunasi hutang pajaknya setelah diberikan surat teguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Populasinya adalah jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan serta jumlah pembayaran atas tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat selama 36 bulan terhitung sejak Januari 2015 hingga Desember 2017, sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan pajak.

Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Pembayaran Tunggakan Pajak

I. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan terdapat 3 (tiga) sistem yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Tax*, hanya saja Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berupaya meningkatkan penerapan prinsip *Self Assessment System* secara akuntabel dan efisien. Sistem pemungutan pajak dengan metode *Self Assessment System* merupakan metode pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara wajib pajak harus menghitung,

melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya, namun dalam hal ini petugas pajak tetap memeriksa kebenaran dari laporan yang disampaikan wajib pajak (Mardiasmo, 2009:10). Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat tanpa adanya kelalaian, tidak disiplin dalam membayar pajak, ataupun pelanggaran hukum lainnya yang disengaja atas kewajiban perpajakannya tersebut. Upaya untuk mengatasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*), agar wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Upaya penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan Surat Paksa terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak, serta memberikan Sanksi kepada wajib pajak yang terlambat menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian wajib pajak yang dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan kurang bayar.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melakukan penyanderaan (*gijzeling*) dalam upaya menagih pajak salah satu wajib pajak dengan tunggakan Rp66,37 miliar. Wajib pajak berinisial KJM (60 tahun) itu merupakan pengusaha PTPA yang bergerak di sektor usaha kayu asal Sorong, Papua. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2 Humas) DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, penyanderaan dilakukan lantaran dalam kurun waktu 10 tahun, KJM tak juga menunaikan kewajiban pajaknya untuk tahun periode 2002-2004 dari hasil pemeriksaan DJP 2007 silam yang diteruskan dengan Surat Ketetapan Pajak. Padahal, sejak 10 Agustus 2007, DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong, tempat wajib pajak terdaftar dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Maluku dan Papua, telah memberikan surat teguran. Lalu, pada 25 September 2007 turut menyampaikan surat paksa pembayaran pajak kepada KJM. Namun, tak juga diindahkan. Kisah KJM

rupanya menambah panjang daftar tunggakan pajak yang berhasil diperiksa DJP pada tahun 2017. Dalam catatannya per 20 Juni 2017, DJP menyebutkan, total tunggakan pajak di tahun 2017 telah mencapai Rp1,93 Triliun yang berasal dari berbagai Kanwil DJP di seluruh Indonesia. (cnnindonesia.com).

Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputra, dkk (2015) menunjukkan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Namun penelitian yang dilakukan Pertiwi (2014) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu Surat Paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat?
2. Apakah Surat Teguran berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat?
3. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat?

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2011:3) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8-9), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Penagihan Pajak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 (sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010), disebutkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Ilyas dan Suhartono (2012:331) menjelaskan bahwa penjualan barang yang telah disita biasanya dilakukan melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

a. Dasar Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

- 1) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- 5) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 6) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

1. Surat Teguran

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 serta Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 (sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010), Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk

menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Priantara (2016:121) menjelaskan bahwa Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara langsung kepada WP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Surat Paksa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 serta Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 (sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

a. Ciri-ciri Surat Paksa

Dalam Priantara (2016:123), terdapat beberapa ciri-ciri Surat Paksa, antara lain:

- 1) Formulir Surat Paksa harus memuat kepala surat dengan keterangan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) nama WP, atau nama WP dan Penanggung Pajak;
 - b) dasar penagihan;
 - c) besarnya utang pajak; dan
 - d) perintah untuk membayar.
- 3) Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
 - 4) Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari pokok pajak yang kurang dibayar dan sanksi perpajakan berupa: kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, biaya termasuk biaya penagihan.
 - 5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Pusat dan Jurusita Pajak Daerah.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.
- H_2 : Surat Teguran berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.
- H_3 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka (numerik) sehingga akan diketahui hubungan antar variabel yang diteliti dan menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat yang beralamat di Jl. Balaikota No. 15 Makassar.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, serta jumlah pembayaran atas pajak yang tertunggak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat selama 36 bulan (Januari 2015 - Desember 2017). Dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel yang jumlah pengamatannya selama 36 bulan (Januari 2015 - Desember 2017).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Surat Teguran (X_1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Variabel Surat Teguran diukur dengan menggunakan indikator banyaknya Surat Teguran yang diterbitkan (Nainggolan, 2015).

b. Surat Paksa (X_2)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Variabel Surat Paksa diukur dengan menggunakan indikator jumlah Surat Paksa yang diterbitkan (Nainggolan, 2015).

Variabel dependen yang digunakan adalah Pembayaran Tunggakan Pajak. Menurut Zuraida (2009:34) dalam Syahputra, dkk (2015), Pembayaran Tunggakan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Pembayaran Tunggakan Pajak

diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembayaran atas pajak yang terutang (Nainggolan, 2015).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil uji normalitas *one-sample kolmogorov-smirnov test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	42651.3309581
	Std. Deviation	4052.01681428
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.077
	Negative	-.119
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: *Output SPSS V.23, 2018*

Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Hasil uji multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	49048.591	10685.081		4.590	.000		
Surat Teguran	-311.091	827.200	-.071	-.376	.709	.831	1.203
Surat Paksa	-308.281	772.190	-.076	-.399	.692	.831	1.203

a. Dependent Variable: Pembayaran Tunggakan Pajak

Sumber: *Output SPSS V.23, 2018*

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32837.168	6037.194		5.439	.000
Surat Teguran	-761.611	467.377	-.299	-1.630	.113
Surat Paksa	163.866	436.296	.069	.376	.710

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil uji hipotesis simultan (uji f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	574659409.213	2	287329704.607	.255	.776 ^b
Residual	37167232306.021	33	1126279766.849		
Total	37741891715.234	35			

a. Dependent Variable: Pembayaran Tunggalan Pajak

b. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

Sumber: *Output* SPSS V.23, 2018

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 4.8 Hasil uji hipotesis parsial (uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	49048.591	10685.081		4.590	.000
Surat Teguran	-311.091	827.200	-.071	-.376	.709
Surat Paksa	-308.281	772.190	-.076	-.399	.692

a. Dependent Variable: Pembayaran Tunggalan Pajak

Sumber: *Output* SPSS V.23, 2018

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Hasil uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.123 ^a	.015	-.044	33560.09188

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

Sumber: *Output* SPSS V.23, 2018

Interpretasi Hasil Penelitian

- a. Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggalan pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini bisa dilihat dari nilai F_{hit} yang didapatkan lebih kecil dari F_{tab} ($0,255 < 3,285$) dan nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,776 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Teguran dan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Artinya bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah pembayaran tunggakan pajak, akan tetapi pengaruh tersebut tidak memberikan makna atau tidak memberikan arti apa-apa terhadap pembayaran tunggakan pajak.

b. Pengaruh surat teguran terhadap pembayaran tunggakan pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel surat teguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini bisa dilihat dari nilai t_{hit} yang didapatkan sebesar -0,376 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t_{tab} ($0,376 < 2,032$) dan nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,709 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Teguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Artinya bahwa penerbitan surat teguran tidak terlalu memberikan pengaruh atas perubahan jumlah pembayaran tunggakan pajak, karena jumlah perubahan tersebut tergolong kecil yaitu setiap penambahan/penurunan 1 satuan surat teguran maka akan menurunkan/meningkatkan jumlah pembayaran tunggakan pajak sebesar 311,091 satuan.

c. Pengaruh surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel surat paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini bisa dilihat dari nilai t_{hit} yang didapatkan sebesar -0,399 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t_{tab} ($0,399 < 2,032$) dan nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,692 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Paksa

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Artinya bahwa penerbitan surat paksa tidak terlalu memberikan pengaruh atas jumlah pembayaran tunggakan pajak, karena jumlah perubahan tersebut tergolong kecil yaitu setiap penambahan/penurunan 1 satuan surat paksa maka akan menurunkan/meningkatkan jumlah pembayaran tunggakan pajak sebesar 308,281 satuan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil analisis serta pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat teguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, artinya bahwa penerbitan surat teguran tidak terlalu memberikan pengaruh atas perubahan jumlah pembayaran tunggakan pajak.
2. Surat paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, artinya bahwa penerbitan surat paksa tidak terlalu memberikan pengaruh atas perubahan jumlah pembayaran tunggakan pajak.
3. Nilai *R Square* dalam penelitian ini tergolong sangat rendah karena kedua variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak dan kemungkinan adanya variabel-variabel lain diluar penelitian ini yang mempengaruhi pembayaran tunggakan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembayaran

tunggakan pajak, seperti penyitaan, pelelangan, kepatuhan Wajib Pajak dan lain-lain, karena dalam penelitian ini variabel surat teguran dan surat paksa tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembayaran tunggakan pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel, karena dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 36 bulan atau 3 tahun terhitung dari Januari 2015 hingga Desember 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Alumu, dkk. (2017). *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern*. 12(2) : 345-356.
- Chandraningtyas, Linda. (2018). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Kediri*. *Ekonomi – Akuntansi*. 14.1.02.01.0128.
- CNN Indonesia. (2017). *Ditjen Pajak Sandera Pengusaha Sorong yang Tunggak Pajak*. Melalui <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621091516-78-223178/ditjen-pajak-sandera-pengusaha-sorong-yang-tunggak-pajak>> (tanggal akses: 4 Maret 2018)
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip
- Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudy. (2012). *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nainggolan, Yohanes Diaken. (2015). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. *Jom FEKON*. 2(2).
- Ningsih, Widhya. (2008). *Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Monetary Asset di Bank Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pertiwi, Diah Putri. (2014). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak*. Bina Ekonomi. 18(2).

Priantara, Diaz. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rochmawati, Meilia. (2015). *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jom FEKON. 2(2).

Soleh, dkk. (2018). *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Banjarmasin)*. AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 1(1) : 46-63.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, dkk. (2015). *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan. 5(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.